



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/170/Kept./403.013/2022
TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Di Daerah dan Huruf E Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah, diamanatkan agar Daerah membentuk Satuan Tugas Penanganan Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

5. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;

6. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;

7. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 02/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
8. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah;
9. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Umum Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
10. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 362 /KPTS /013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/361/ KPTS/013/2022 tentang Gugus Tugas (Task Force) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Jawa Timur;
13. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/150/Kept./ 403.013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Di Wilayah Kabupaten Magetan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Di Daerah;
15. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku;
 - menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku secara cepat dan tepat di wilayah administrasinya;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku di wilayah administrasinya; dan
 - menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku di wilayahnya dengan mengacu pada kebijakan Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Juli 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/170/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 19 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
I	Pelindung	a. Bupati Magetan
II	Pembina	b. Wakil Bupati Magetan
III	Ketua	a. Ketua DPRD Kabupaten Magetan
IV	Wakil Ketua	b. Kepala Kepolisian Resort Magetan
V	Sekretaris	c. Komandan Kodim 0804 Magetan
VI	Bidang-bidang	d. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
	a. Bidang Pencegahan	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
	1) Koordinator	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
	2) Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
	b. Bidang Penanggulangan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
	2) Anggota	a. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
		b. Kabag Ops Kepolisian Resort Magetan
		c. Pasi Ops Kodim 0804 Magetan
		d. Ketua PDHI Jatim V
		e. Ketua Pravetindo Kabupaten Magetan
		Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan;
		a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
		b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan
		c. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan

1	2	3
	<p>c. Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Bidang Dukungan Darurat</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>a. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Bidang Usaha Tani Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>d. Perencana Ahli Muda Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>e. Analis Keuangan Daerah dan Pusat Ahli Muda Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>Inspektur Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>c. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>d. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Magetan</p>

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

